



*Gubernur Propinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 68 TAHUN 2007

TENTANG

BELANJA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah maka terjadi perubahan struktur keuangan belanja DPRD;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, Peraturan Gubernur Nomor 148 Tahun 2005 tentang Belanja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, perlu penyesuaian secara lebih rasional sesuai kemampuan keuangan daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Belanja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1987 tentang Protokol;
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
 4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta;
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah;
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2004 tentang Ketentuan Keprotokolan Mengenai Tata Tempat, Tata Upacara, dan Tata Penghormatan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standarisasi Akuntansi Pemerintahan;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
24. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat;

25. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2006;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tata Cara Pengambilan Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;
28. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 2001 tentang Bentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
29. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
30. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 9 Tahun 2004 tentang Tata Keprotokolan di Lingkungan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
31. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta 20 Tahun 2004 tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
32. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun 2004 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG BELANJA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
5. Anggota DPRD adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
6. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
7. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta;
8. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris DPRD Provinsi DKI Jakarta;
9. Penghasilan DPRD adalah penghasilan yang diterima setiap bulannya oleh Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007;
10. Penghasilan lainnya adalah penghasilan yang diterima oleh Pimpinan atau Anggota DPRD berupa tunjangan komunikasi intensif dan dana operasional;
11. Tunjangan komunikasi intensif yang selanjutnya disingkat TKI adalah tunjangan berupa uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat di daerah pemilihannya;
12. Belanja penunjang operasional Pimpinan DPRD yang selanjutnya disingkat BPO Pimpinan DPRD adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan DPRD setiap bulan untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, kemudahan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas dan fungsi Pimpinan DPRD sehari-hari;
13. Tunjangan Kesejahteraan adalah tunjangan yang diterima oleh Pimpinan dan Anggota DPRD berupa pemberian jaminan pemeliharaan kesehatan, pakaian dinas, rumah jabatan Pimpinan DPRD dan perlengkapannya, kendaraan dinas jabatan Pimpinan DPRD, rumah dinas Anggota DPRD dan perlengkapannya, uang jasa pengabdian, uang duka, dan bantuan biaya pengurusan jenazah;
14. Belanja penunjang kegiatan DPRD adalah biaya untuk menunjang kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD serta Sekretariat DPRD berupa biaya perjalanan dinas, biaya penunjang kegiatan DPRD berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan Pimpinan DPRD;
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang disetujui oleh DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

16. Anggaran Belanja DPRD adalah Anggaran Belanja DPRD Provinsi DKI Jakarta untuk menunjang penghasilan tetap Anggota DPRD;
17. Anggaran Belanja Sekretariat DPRD adalah Anggaran Belanja Sekretariat DPRD untuk kegiatan DPRD dan Sekretariat DPRD di luar penghasilan tetap DPRD.

BAB II

BELANJA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan penghasilan berupa :
 - a. uang representasi;
 - b. tunjangan keluarga;
 - c. tunjangan beras;
 - d. uang paket;
 - e. tunjangan jabatan;
 - f. tunjangan pantia musyawarah;
 - g. tunjangan komisi;
 - h. tunjangan panitia anggaran;
 - i. tunjangan badan kehormatan;
 - j. tunjangan alat kelengkapan lainnya.
- (2) Selain penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan penghasilan lain berupa TKI.

Pasal 3

Kepada Pimpinan DPRD selain penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diberikan BPO Pimpinan DPRD.

Bagian Kedua

Uang Representasi

Pasal 4

- (1) Uang representasi Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, diberikan setiap bulan.
- (2) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut.

- a. Ketua DPRD Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
- b. Wakil Ketua DPRD 80% (delapan puluh persen) dari uang representasi Ketua DPRD atau Rp 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah).
- c. Anggota DPRD 75% (tujuh puluh lima persen) dari uang representasi Ketua DPRD atau Rp 2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Bagian Ketiga

Tunjangan Keluarga

Pasal 5

- (1) Tunjangan Keluarga Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, diberikan setiap bulan.
- (2) Tunjangan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa tunjangan istri/suami dan tunjangan anak.
- (3) Tunjangan istri/suami sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 10% (sepuluh persen) dari uang representasi yang bersangkutan yaitu:
 - a. Ketua DPRD Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 - b. Wakil Ketua DPRD Rp 240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah);
 - c. Anggota DPRD Rp 225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- (4) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 2% (dua persen) dari uang representasi yang bersangkutan yaitu:
 - a. Ketua DPRD Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
 - b. Wakil Ketua DPRD Rp. 48.000,00 (empat puluh delapan ribu rupiah);
 - c. Anggota DPRD Rp. 45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah).

Bagian Keempat

Tunjangan Beras

Pasal 6

- (1) Tunjangan beras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c, diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD, istri/suami dan anak Pimpinan atau Anggota DPRD bersangkutan.
- (2) Tunjangan beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap jiwa 10 (sepuluh) kilogram atau Rp 38.480,00 (tiga puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh rupiah).

Bagian Kelima

Uang Paket

Pasal 7

- (1) Uang paket Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d, diberikan setiap bulan dalam rangka menghadiri dan mengikuti rapat dinas.
- (2) Uang paket sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 10% (sepuluh persen) dari uang representasi yang bersangkutan yaitu:
 - a. Ketua DPRD Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 - b. Wakil Ketua DPRD Rp 240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah);
 - c. Anggota DPRD Rp 225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Bagian Keenam

Uang Tunjangan Jabatan

Pasal 8

- (1) Uang tunjangan jabatan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e, diberikan setiap bulan.
- (2) Uang tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 145% (seratus empat puluh lima persen) dari uang representasi yang bersangkutan yaitu:
 - a. Ketua DPRD Rp 4.350.000,00 (empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
 - b. Wakil Ketua DPRD Rp 3.480.000,00 (tiga juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
 - c. Anggota DPRD Rp 3.262.500,00 (tiga juta dua ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah).

Bagian Ketujuh

Tunjangan Panitia Musyawarah/Komisi/Panitia Anggaran/Badan Kehormatan/Alat Kelengkapan Lainnya

Pasal 9

Kepada Pimpinan atau Anggota DPRD yang duduk dalam Panitia Musyawarah atau Komisi atau Panitia Anggaran atau Badan Kehormatan atau Alat Kelengkapan lainnya diberikan tunjangan dengan ketentuan sebagai berikut.

- a. Ketua DPRD 7,5% (tujuh setengah persen) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD.
- b. Wakil Ketua DPRD 5% (lima persen) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD.
- c. Sekretaris 4% (empat persen) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD.
- d. Anggota 3% (tiga persen) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD.

Pasal 10

Tunjangan yang diterima Pimpinan dan Anggota DPRD yang duduk dalam Panitia Musyawarah atau Komisi atau Panitia Anggaran atau Badan Kehormatan atau Alat Kelengkapan Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, yaitu:

- a. Ketua Rp 326.250,00 (tiga ratus dua puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah);
- b. Wakil Ketua Rp 217.500,00 (dua ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah);
- c. Sekretaris Rp 174.000,00 (seratus tujuh puluh empat ribu rupiah);
- d. Anggota Rp 130.500,00 (seratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah).

Bagian Kedelapan

Tunjangan Komunikasi Intensif

Pasal 11

TKI Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), diberikan setiap bulan 3 (tiga) kali dari uang representasi Ketua DPRD.

Pasal 12

- (1) TKI yang diterima Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, yaitu:
 - a. Ketua DPRD Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
 - b. Wakil ketua DPRD Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
 - c. Anggota DPRD Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).
- (2) TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibayarkan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2007.

Bagian Kesembilan**BPO Pimpinan DPRD****Pasal 13**

BPO Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, disediakan paling banyak 6 (enam) kali uang representasi Ketua DPRD ditambah 4 (empat) kali jumlah uang representasi seluruh Wakil Ketua DPRD.

Pasal 14

- (1) BPO Ketua DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Rp 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).
- (2) BPO Wakil Ketua DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, adalah 3 (tiga) orang Wakil Ketua DPRD dikali Rp 9.600.000,00 (sembilan juta enam ratus ribu rupiah) atau sama dengan Rp 28.800.000,00 (dua puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah).
- (3) Jumlah BPO Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), yang harus disediakan setiap bulan Rp 46.800.000,00 (empat puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah).
- (4) BPO Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disediakan terhitung mulai tanggal 1 April 2007.

Pasal 15

- (1) Penggunaan BPO Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, untuk dana representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna kelancaran pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD.
- (2) Dana representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam rangka mendistribusikan informasi dan permasalahan pada masyarakat, serta dalam rangka pelaksanaan dan pemasyarakatan Keputusan DPRD kepada Anggota DPRD.
- (3) Dana pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan untuk keamanan dan transportasi Pimpinan DPRD.
- (4) Dana kebutuhan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan untuk menghadiri atau mengikuti upacara kenegaraan, upacara peringatan hari jadi daerah, pelantikan pejabat daerah, acara-acara resmi daerah lainnya, dalam rangka koordinasi dan konsultasi dengan Gubernur, menjadi juru bicara DPRD, dan dalam pemberian bantuan kepada masyarakat atau kelompok masyarakat yang sifatnya insidental.

Pasal 16

- (1) Sekretaris DPRD menyusun BPO Pimpinan DPRD yang diformulasikan ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Sekretariat DPRD.
- (2) Penganggaran BPO Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung yang diuraikan ke dalam jenis belanja pegawai, obyek belanja penunjang operasional dan rincian obyek belanja penunjang operasional Pimpinan DPRD.

Pasal 17

- (1) Sekretaris DPRD selaku pengguna anggaran atau pengguna barang bertanggung jawab atas pengelolaan BPO Pimpinan DPRD.
- (2) Sekretaris DPRD selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk pencairan BPO Pimpinan DPRD sebesar 1/12 (satu perduabelas) dari pagu 1 (satu) tahun anggaran kepada Bendahara Umum Daerah dengan melampirkan :
 - a. kuitansi sebagai tanda terima yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Pengguna Barang;
 - b. pakta integritas yang sudah ditandatangani Pimpinan DPRD yang menjelaskan penggunaan dana akan sesuai dengan peruntukannya.
- (3) Pengajuan pencairan dana untuk bulan berikutnya dapat dilakukan sepanjang penggunaan dana yang sudah diterima telah dipertanggungjawabkan.

Pasal 18

- (1) Dalam rangka pertanggungjawaban BPO Pimpinan DPRD, Pimpinan DPRD wajib menandatangani pakta integritas yang menjelaskan penggunaan dana telah sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Pertanggungjawaban penggunaan BPO Pimpinan DPRD dibuktikan dengan laporan hasil pelaksanaan tugas yang dilengkapi dengan rincian penggunaan BPO Pimpinan DPRD.
- (3) Rincian penggunaan BPO Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat kegiatan, tujuan, penerima (masyarakat/kelompok masyarakat) dan waktu penggunaan dana yang ditandatangani DPRD.
- (4) Bukti pertanggungjawaban penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran setiap bulan paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya.

BAB III
TUNJANGAN KESEJAHTERAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 19

- (1) Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan tunjangan kesejahteraan.
- (2) Tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. pemeliharaan kesehatan;
 - b. pakaian dinas;
 - c. rumah jabatan bagi Pimpinan DPRD dan perlengkapannya;
 - d. rumah dinas bagi Anggota DPRD dan perlengkapannya;
 - e. kendaraan dinas jabatan Pimpinan DPRD;
 - f. uang jasa pengabdian;
 - g. uang duka wafat dan bantuan biaya pengurusan jenazah.

Bagian Kedua

Pemeliharaan Kesehatan

Pasal 20

- (1) Tunjangan kesejahteraan berupa pemeliharaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a, diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD beserta keluarganya dalam bentuk pembayaran premi asuransi kesehatan kepada Lembaga Asuransi yang ditetapkan oleh Gubernur.
- (2) Keluarga Pimpinan dan Anggota DPRD yang mendapatkan tunjangan pemeliharaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu suami atau istri dan 2 (dua) orang anak.
- (3) Besarnya premi asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk biaya general *check-up* 1 (satu) kali dalam setahun bagi Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (4) Pembayaran premi asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibebankan pada APBD.

Bagian Ketiga**Pakaian Dinas****Pasal 21**

- (1) Tunjangan kesejahteraan berupa pakaian dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b, diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD beserta atributnya.
- (2) Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. Pakaian Sipil Resmi disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;
 - b. Pakaian Sipil Harian disediakan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun;
 - c. Pakaian Sipil Lengkap disediakan 1 (satu) pasang dalam 5 (lima) tahun.
 - d. Pakaian Dinas Harian Lengan Panjang disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Standar satuan harga dan kualitas bahan pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempertimbangkan prinsip penghematan, kepatutan dan kewajaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat**Rumah Jabatan Pimpinan DPRD****Pasal 22**

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah jabatan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c kepada Pimpinan DPRD setiap bulannya diberikan tunjangan perumahan.
- (2) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan mulai tanggal pengucapan sumpah/janji dengan memperhatikan azas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas serta standar setempat yang berlaku.
- (3) Tunjangan perumahan bagi Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) termasuk pajak.

Bagian Kelima

Rumah Dinas Anggota DPRD

Pasal 23

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah dinas Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d kepada Anggota DPRD setiap bulannya diberikan tunjangan perumahan.
- (2) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan mulai tanggal pengucapan sumpah/janji dengan memperhatikan azas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas serta standar setempat yang berlaku.
- (3) Tunjangan perumahan bagi Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) termasuk pajak.

Bagian Keenam

Kendaraan Dinas Jabatan Pimpinan DPRD

Pasal 24

Kendaraan dinas jabatan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf e, berupa 1 (satu) unit kendaraan dinas jabatan.

Bagian Ketujuh

Uang Jasa Pengabdian

Pasal 25

- (1) Kepada Pimpinan atau Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa baktinya diberikan uang jasa pengabdian.
- (2) Uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut.
 - a. Untuk masa bakti kurang dari 1 (satu) tahun:
 1. Ketua DPRD Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 2. Wakil Ketua DPRD Rp 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);
 3. Anggota DPRD Rp 2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

- b. Untuk masa bakti sampai 1 (satu) tahun:
1. Ketua DPRD Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 2. Wakil Ketua DPRD Rp 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);
 3. Anggota DPRD Rp 2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- c. Untuk masa bakti sampai 2 (dua) tahun:
1. Ketua DPRD Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 2. Wakil Ketua DPRD Rp 4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah);
 3. Anggota DPRD Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah).
- d. Untuk masa bakti sampai 3 (tiga) tahun:
1. Ketua DPRD Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
 2. Wakil Ketua DPRD Rp 7.200.000,00 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah);
 3. Anggota DPRD Rp 6.750.000,00 (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- e. Untuk masa bakti sampai 4 (empat) tahun:
1. Ketua DPRD Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
 2. Wakil Ketua DPRD Rp 9.600.000,00 (sembilan juta enam ratus ribu rupiah);
 3. Anggota DPRD Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).
- f. Untuk masa bakti sampai 5 (lima) tahun:
1. Ketua DPRD Rp 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
 2. Wakil Ketua DPRD Rp 14.400.000,00 (empat belas juta empat ratus ribu rupiah);
 3. Anggota DPRD Rp 13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah).
- (3) Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia, uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan kepada ahli waris yang bersangkutan.
- (4) Pembayaran uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan setelah yang bersangkutan dinyatakan diberhentikan.

Bagian Kedelapan

Uang Duka Wafat dan Bantuan Biaya Pengurusan Jenazah.

Pasal 27

- (1) Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia, kepada ahli waris diberikan uang duka wafat 2 (dua) kali uang representasi.

- (2) Apabila Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia dalam menjalankan tugas, diberikan 6 (enam) kali dari uang representasi yang bersangkutan.
- (3) Selain diberikan uang duka wafat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan biaya pengurusan jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Pemberian uang duka wafat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), yaitu:
 - a. Ketua DPRD Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - b. Wakil Ketua DPRD Rp 4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah);
 - c. Anggota DPRD Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah).
- (2) Pemberian uang duka wafat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), yaitu:
 - a. Ketua DPRD Rp 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
 - b. Wakil Ketua DPRD Rp 14.400.000,00 (empat belas juta empat ratus ribu rupiah);
 - c. Anggota DPRD Rp 13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah).

BAB IV

PENGEMBALIAN TKI BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD DAN DANA OPERASIONAL BAGI PIMPINAN DPRD

Pasal 29

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD yang telah menerima TKI dan Pimpinan DPRD yang telah menerima Dana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 dan belum mengembalikan seluruhnya, harus menyetorkan kembali ke Kas Umum Daerah melalui Sekretaris DPRD paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa bakti sebagai Anggota DPRD periode tahun 2004 s.d. tahun 2009.
- (2) Sekretaris DPRD selaku pengguna anggaran/pengguna barang menetapkan jumlah pengembalian TKI Pimpinan dan Anggota DPRD dan Dana Operasional yang telah diterima Pimpinan DPRD.
- (3) Penetapan jumlah pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setelah dikurangi Pajak Penghasilan Pasal 21 yang telah disetor ke Kas Negara.

- (4) Penganggaran dana pengembalian TKI dan Dana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam DPA-SKPD Sekretariat DPRD pada jenis Pendapatan Lain-lain, Pendapatan Asli Daerah Yang Sah, rincian obyek pendapatan pengembalian TKI dan Dana Operasional.
- (5) Sekretaris DPRD selaku pengguna anggaran/pengguna barang menerima dan menyetorkan pengembalian TKI dan Dana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ke Kas Umum Daerah.

Pasal 30

- (1) Dalam hal Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) diberhentikan sebelum berakhir masa baktinya, wajib mengembalikan seluruh TKI dan Dana Operasional paling lambat 1 (satu) bulan setelah yang bersangkutan dinyatakan berhenti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal Pimpinan dan Anggota DPRD berhenti antarwaktu karena meninggal dunia sebelum berakhir masa baktinya, pengembalian TKI dan Dana Operasional menjadi tanggung jawab ahli warisnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

- (1) Penetapan jumlah pengembalian TKI dan Dana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 30, dapat dilakukan dengan cara sekaligus atau diangsur setiap bulan.
- (2) Pengembalian dengan cara sekaligus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pada awal periode pengembalian atau dapat dilakukan pelunasan terhadap sisa angsuran.
- (3) Pengembalian TKI dan Dana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhitung mulai tanggal 1 Juni 2007.
- (4) Pimpinan dan Anggota DPRD yang mengembalikan TKI dan Dana Operasional secara diangsur, dilakukan dengan pemotongan penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD bersangkutan oleh Bendaharawan Sekretariat DPRD.
- (5) Pemotongan penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), setiap bulan sebesar jumlah pengembalian dibagi jumlah bulan hingga 1 (satu) bulan sebelum berakhir masa baktinya.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur pengembalian TKI dan Dana Operasional diatur oleh Sekretaris DPRD.

BAB V**PAJAK PENGHASILAN****Pasal 32**

- (1) Pajak Penghasilan Pasal 21 atas pengembalian TKI dan Dana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 yang telah disetor ke Kas Negara oleh masing-masing Pimpinan dan Anggota DPRD menjadi piutang daerah yang harus dikembalikan ke Kas Umum Daerah.
- (2) Cara pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kompensasi pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

- (1) Penghasilan yang diterima Pimpinan dan Anggota DPRD, dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), yang dibebankan pada APBD.
- (2) Penghasilan yang diterima Pimpinan dan Anggota DPRD, dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 3, dibebankan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD bersangkutan, yang pelaksanaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI**PENGELOLAAN KEUANGAN DPRD****Pasal 34**

- (1) Sekretaris DPRD menyusun belanja Pimpinan dan Anggota DPRD yang terdiri atas penghasilan, penerimaan lainnya, tunjangan PPh Pasal 21, dan tunjangan kesejahteraan, serta belanja penunjang kegiatan DPRD yang diformulasikan ke dalam rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Sekretariat DPRD.
- (2) Belanja Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 25, Pasal 27 dan Pasal 28 dianggarkan dalam pos DPRD.
- (3) Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 20, dan Pasal 21, dianggarkan dalam pos Sekretariat DPRD yang diuraikan ke dalam jenis belanja sebagai berikut:

- a. belanja pegawai;
- b. belanja barang dan jasa;
- c. belanja modal.

(4) Pengelolaan belanja DPRD dilaksanakan oleh Sekretaris DPRD dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Pada saat mulai berlakunya peraturan Gubernur ini, maka Peraturan Gubernur Nomor 148 Tahun 2005 tentang Belanja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 122 Tahun 2006, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 36

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangannya peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Mei 2007

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



SUTIYOSO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 Mei 2007

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



RITOLA TASMAYA

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2007 NOMOR 65.